

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 22) pajak ialah suatu kewajiban yang akan dilakukan orang pribadi maupun oleh badan pada negara yang sifatnya terutang serta mampu dipaksakan berdasar UU, tiada memperoleh imbalan langsung serta dipakai untuk keperluan negara serta mensejahterahkan warganya. Menurut Sunar (2012 : 12) pajak yakni iuran warga pada kas negara berdasar UU (mampu dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi) langsung mampu diperlihatkan serta dipakai dalam membayarkan pengeluaran umum.

2.1.2 Unsur Pajak

Elemen pajak berdasar Sunar (2012 : 12) yakni :

1. Pajak dipungut berbasis UU. Elemen itu selaras bersama transformasi ke 3 UUD 1945 Pasal 23 A yang menjabarkan pajak beserta pungutan lain bersifat dipaksa untuk keperluan negara termuat di UU.
2. Pemungutan pajak ditujukan guna keperluan pembiayaan pemerintah umum guna melakukan kegunaan pemerintah yang bersifat rutin serta non-rutin.

3. Penagihan pajak biasa dipaksakan. Pajak mampu dipaksakan bila wajib pajak tak menunaikan keharusan pajak serta mampu dikenakan hukuman berdasar peraturan hukum yang berlaku.
4. Pajak selaku peralatan guna mengisikan *budget* negara. Kas dalam negara yang dipakai untuk melunasi pembiayaan administrative pemerintah, beserta peralatan untuk mengontrol ataupun menerapkan ketetapan negara disektor sosial beserta ekonomi.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 225) definisi kegunaan pajak yakni definisi fungsi selaku kebermanfaatan akan sebuah perihal. Hingga kegunaan pajak yakni kebermanfaatan pokok. Selaku instrument guna menetapkan politik perekonomian, pajak punya kebermanfaatan pokok diusaha menaikkan kesejahteraan umum. Sebuah negara dipastikan bercita kesejahteraan ekonomi warganya guna kerap naik. Bersama pajak selaku satu diantara pos penerimaan negara dicitakan berlimpah pembangunan mampu dilakukan selaras bersama apa jadi tujuan negara.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Berdasar Siti Kurnia Rahayu (2013 : 101) menjabarkan pemungutan pajak tergolong jadi tiga system, ialah :

1. *Self Assesment System* ialah sebuah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak guna menunaikan serta melakukan sendiri kewajiban serta hak dalam perpajakannya.
2. *Official Assesment System* ialah sebuah *system* penghimpunan yang memberi pemerintah kewenangan untuk menentukan total pajak yang terutang wajib pajak.
3. *Withholding Tax System* yakni sebuah *system* penghimpunan pajak yang memberikan wewenang pada individu ketiga (bukan pegawai pajak, bukan wajib pajak bersangkutan) guna menentukan total pajak yang terutang.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

(Hidayat & Purwana, 2017 : 23) menjelaskan sejumlah macam penggolongan pajak, yakni digolongkan :

1. Pajak berdasar golongan
 - a. Pajak secara langsung, ialah pajak yang tak bisa diserahkan ke pihak ketiga atau individu lainnya. Pajak yang secara administratif dikenakan berulang bersama waktu yang ditetapkan yang jadi individual, yang tak mampu dipersepsikan jadi beban perseroan.
 - b. Pajak tak langsung, ialah pajak yang bias dipindah ke pihak ke-3, ini berlangsung bila ada kasus ataupun aktivitas misalnya pemberian barang yang tak bergerak.
2. Pajak berdasar sifat

- a. Pajak objektif, ialah pajak yang berdasar objeknya yang tak mempersalahkan subjek pajak, dalam negeri ataupun luar negeri misalnya bea materai.
- b. Pajak subjektif, ialah pajak yang dibasiskan terhadap WPnya atau dapat ditetapkan bersama kondisi WP yang berkaitan bersama materiil.

2.2 Teori Variabel Y, X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah aksi kepatuhan beserta sadar akan ketertiban pelaporan serta pelunasan kewajiban pajak tahunan serta berkala dari wajib pajak yang berwujud golongan individu serta yang ialah bisnis selaras bersama ketentuan pajak yang ada. Ketaatan wajib pajak ialah faktor esensial saat merealisasikan sasaran penerimaan pajak. Kian tinggi kepatuhan wajib pajak, hingga penerimaan pajak hendak kian naik pula , serta kebalikannya. Maka memunculkan kepatuhan wajib pajak memang hendaknya jadi agenda utama DJP dedikasi, ilmu beserta tanggung jawab sebagaimana pelaksanaan negara dalam bidang perpajakan (Adriani and Ramdan 2020 : 81).

2.2.2 Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan ini bisa memiliki arti selaku taraf dari kepuasan tamu ataupun *customer*. Sementara taraf dari kepuasan tamu sendiri mampu didapat dari hasil proporsi ataupun macam layanan yang dikehendaki *customer*. Macam dari kualitas yang baik ialah macam layanan yang dapat memuaskan serta selaras bersama layanan

yang diinginkan *customer*. Tetapi bila layanan tersebut mampu meraih cita dari *customer*, hingga macam kualitas layanan ini mampu digolongkan selaku layanan yang begitu berkualitas ataupun yang memuaskan (Agustin & Putra, 2019 : 60).

Pelayanan itu sendiri dibidang perpajakan ialah selaku layanan yang diberi DJP guna menunaikan kewajiban perpajakannya. Layanan pajak mencakup di layanan publik sebab dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang punya maksud guna mencukupi keperluan warga ataupun guna penyelenggaraan UU serta tak berorientasi pada untung (Subarkah & Dewi, 2017 :61).

2.2.3 Pemeriksaan

Menurut Diaz Priantara (2012 : 112) pemeriksaan ialah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang mengumpulkan serta mengelola data, penjelasan, beserta bukti yang diselenggarakan secara objektif serta profesional berdasar sebuah standar pemeriksaan guna mengetes ketetapan penunaian kewajiban pajak beserta guna maksud lainnya guna melakukan ketetapan aturan perundangan perpajakan.

Berdasar Palupi & Herianti (2017 : 287) menjabarkan mengenai bagaimana penyelidikan pajak : “Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini berdasar terhadap pasal 29 UU No. 28 mengenai perubahan Ke-3 UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menjabarkan DJP guna pemantauan berwenang melaksanakan pemeriksaan guna mengetes bagaimana ketaatan penunaian kewajiban perpajakan serta maksud lainnya guna melakukan berbagai ketetapan aturan yang berlaku. Sasaran yang dituju

diaktivitas pemeriksaan ini yaitu ialah rekomendasi pemantauan pada kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajiban.

2.2.4 Penagihan Pajak

Menurut F.Mamusu & Elim (2017 : 2177) Penagihan pajak yaitu serangkaian aksi supaya penanggung pajak menunaikan utang pajak serta beban penagihan pajak cara menegur, melakukan penagihan serentak serta sekalian memberikan surat paksa merekomendasikan penangkalan melaksanakan penyitaan, penyenderaan, menjual barang yang sudah disita.

Adapun penagihan pajak memakai surat teguran yaitu penyelenggaraannya diawali bersama mengeluarkan surat teguran terhadap wajib pajak yang masih belum membayarkan utang pajaknya jika sudah melewati waktu 7 hari semenjak ketika jatuh tempo di STP/SKPKB itu. Penagihan pajak memakai surat paksa ialah surat perintah untuk membayarkan utang pajaknya serta beban penagihan pajak. Utang pajak selepas melewati 21 hari terhitung sejak tanggal surat teguran tak ditunaikan hingga hendak dikeluarkan surat paksa yang diberitahukan oleh juru sita bersama dibebani penagihan pajak memakai surat paksa yakni Rp.50.000.

2.3 Penelitian Terdahulu

Ada sejumlah studi sebelumnya, yakni :

1. Penelitian terdahulu oleh Agustin & Putra (2019 : 55) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Layanan Pada Ketaatan wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat

Kota Batam” dengan hasil studi menunjukkan bahwa kesadaran warga tak berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak guna menunaikan pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan tak berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak guna melunasi pajak kendaraan bermotor serta, kualitas pelayanan berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak guna melunasi PKB.

2. Penelitian yang dilaksanakan Widodo Ismanto & T.Munzir (2020 : 564-573) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak” dengan capaian studi secara keseluruhan layanan yang diberi KPP Pratama Batam telah baik, didukung bersama sarana beserta prasarana yang baik, kebersihan, serta tampilan dari pegawai yang rapi serta sopan. kualitas layanan yang baik dari KPP Pratama Batam berdampak positif pada kepuasan wajib pajak.
3. Penelitian oleh Mursalin & Jusmani (2019 : 268-283) yang bertitel “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Menaikkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Di KPP Pratama Ilir Barat” tujuan studi yaitu meninjau efektivitas penyelenggaraan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi guna menaikkan penerimaan negara dari bidang pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
4. Penelitian yang oleh Tobing et al.(2019 : 64-74) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Serta Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Batam Utara” dengan capaian studi efektivitas pemeriksaan berdampak signifikan secara parsial pada

penerimaan pajak. Efektivitas pemeriksaan pajak serta efektivitas penagihan pajak bersama surat paksa berdampak signifikan secara bersamaan pada pemeriksaan pajak.

5. Penelitian oleh F.Mamusu & Elim (2017 : 2175-2182) bertitel “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Memakai Surat Teguran Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso” dengan hasil penelitian yakni taraf efektivitas penagihan pajak aktif bersama surat teguran tak menggapai sasaran yang ditetapkan serta tergolong dalam kriteria tak efektif. Pemungutan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Kabupaten Poso menunjukkan hasil kurang efektif.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Adriani & Ramdan(2020 : 79-85) dengan judul “Analisis Pemeriksaan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018” dengan hasil penelitian bahwa pemeriksaan pajak guna menaikkan ketaatan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu telah berlangsung baik perihal itu berdasar capaian interview bersama bagian pemeriksaan serta fungsional serta total SPT yang laporkan ditahun 2018 naik serta itu berefek pula ke penerimaan pajak ditahun 2018.
7. Penelitian oleh Arifin & Syafii (2019 : 9) dengan Judul “Implementasi *E-Filing*, *E-Biling* Dan Pemeriksaan Pajak Pada Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia” dengan hasil studi yakni

implementasi *e-filing* tak berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia,.

8. Penelitian yang dilaksanakan Subarkah & Dewi (2017 : 61-72) dengan judul “Dampak Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Layanan Serta Ketegasan Sanksi Pada Ketaatan wajib pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo” dengan capaian pemahaman wajib pajak berdampak positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh positif serta signifikan pada pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Kualitas layanan berdampak positif serta signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.
9. *Research conducted by Oktaviani et al.(2020 :90) under title The Effects Of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization On Taxpayer Compliance: The Role Of Taxpayer Awareness In Developing Indonesian Econom. The results of this study have indicated that taxpayer knowledge and socialization had a significant effect on taxpayer awareness. It shows that better taxpayer’s knowledge will encourage the level of taxpayer awareness. Likewise, intense tax socialization can increase taxpayer awareness in paying taxes. Awareness of taxpayers has a significant effect on taxpayer compliance. The results of this study have indicated that taxpayers who are aware of and know the actual function of taxation will be more compliant with taxation rules and general provisions.*

10. Penelitian oleh Sutinah and Marlina (2020:217) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi” dengan capaian yakni membuktikan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan serta sanksi secara simultan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
11. Penelitian oleh Hadi and Mahmudah (2018:257) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan capaian penelitian menunjukkan bahwa tiga variabel tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibaperpajakan, yaitu *tangible*, *reliability* dan *asuurance*. Sementara, dua variabel menunjukkan pengaruh signifikan yaitu *reliability* dan *emphaty*.
12. Penelitian oleh Minsar (2020:70) dengan judul “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit pajak terhadap penerimaan pajak.
13. Penelitian oleh Marani (2020:32) berjudul “Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap upaya penerimaan pajak.

14. Penelitian oleh Bahri, Diantimala, and Majid (2018:177-186) terkait : Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan” dengan hasil bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan
15. Penelitian oleh Zuraeva and Rulandari (2020:37-44) berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” dengan hasil Kualitas Layanan yang diberikan pegawai pajak sudah baik. tetapi, kepatuhan dan kesadaran masyarakat masih minim dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
16. Penelitian oleh Agustin, Darmansyah, and Suyanto (2020:74-94) dengan judul “Penerimaan, Penagihan, Pemeriksaan, Dan Kepatuhan Terhadap Perpajakan Dengan Peran Account Representative Menjadi Pemoderasi” Tujuan penelitian ini guna memahami pengaruh Pengumpulan Pajak, Audit Pajak, dan Kepatuhan pada Penerimaan Pajak yang dimoderasi Peranan Perwakilan Akun.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Agustin and Putra 2019) ISSN 2252-5394	Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Independen : X ₁ : Kesadaran Masyarakat X ₂ : Sanksi Perpajakan X ₃ : Kualitas Pelayanan Dependen :	Kasadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

		Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat batam	Y: Kepatuhan wajib Pajak	wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2	(Widodo Ismanto and T.Munzir 2020) ISSN 2085-9996	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap kepuasan wajib pajak	Independen: X_1 : kualitas Pelayanan Dependen : Y : Kepuasan wajib pajak	Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak
3	(Mursalin and Jusmani 2019) ISSN 2622-1845	Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan wajib pajak Orang Pribadi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Independen : X_1 : Pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi Dependen Y : Penerimaan Negara dari sektor pajak	Hasil perhitungan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai persentasenya memperlihatkan walaupun terdapat kerjasama yang kooperatif diantara petugas pemeriksaan dan wajib pajak, namun belum mempunyai tingkat kepatuhan dan kesadaran pada kewajiban pajaknya
4	(Tobing et al. 2019) ISSN 2580-4118	Pengaruh Efektifitas Pemeriksaan Pajak dan Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara	Independen : X_1 : Efektifitas Pemeriksaan Pajak X_2 : Efektifitas Penagihan pajak dengan Surat Paksa Dependen : Y : Penerimaan Pajak	Efektifitas Pemeriksaan Pajak dan Efektifitas Penagihan pajak dengan surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

5	(F.Mamusu and Elim 2017) ISSN 2303-1174	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Mempergunakan Surat Paksa dan Surat Teguran di KPP Pratama Kabupaten Poso	Independen : X_1 : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Menggunakan surat Teguran dan Surat Paksa Dependen : Y : Kewajiban wajib pajak dalam membayar utang pajaknya	Hasil ini menampilkan tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat paksa dan surat teguran belum efektif, faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu karena kurang maksimalnya proses penagihan pajak aktif serta minimnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajak miliknya.
6	(Adriani and Ramdan 2020) ISSN 2686-1585	Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018	Independen : X_1 : Pemeriksaan pajak Dependen : Y : Kepatuhan wajib pajak	Pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan telah berjalan baik hal ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan bagian pemeriksaan dan fungsional beserta jumlah dari SPT yang di lapor telah meningkat dan akan berdampak pada penerimaan
7	(Arifin and Syafii 2019) ISSN 2503-0337	Penerapan <i>E-Filing, E-Billing</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia	Independen : X_1 : E-Filing X_2 : E-Billing X_3 : Pemeriksaan Pajak Dependen : Y : Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variable bebas berupa penerpan <i>e-filing</i> dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

8	(Subarkah and Dewi 2017) ISSN 1412-629X	Pengaruh Ketegasan Sanksi, Kualitas Pelayanan, Kesadaran, dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo	Independen : X ₁ :Pemahaman X ₂ : Kesadaran X ₃ : Kualitas Pelayanan X ₄ : Ketegasan sanksi Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak, ketegasan sanksi, kualitas pelayanan, dan kesadaran berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak perorangan di KPP Sukoharjo
9	(Oktaviani et al. 2020) ISSN 2369-7407	The Effects Of Taxpayer Knowledge and Socialization On Taxpayer Compliance: The Role Of Taxpayer Awareness In Developing Indonesian Econom.	Independen: X ₁ : The Effects Of Taxpayer Knowledge X ₂ : Taxation Socialization Dependen : Y : Taxpayer Compliance	Taxpayer knowledge and socialization had a significant effect on taxpayer awareness. It shows that better taxpayer's knowledge will encourage the level of taxpayer awareness. Likewise, intense tax socialization can increase taxpayer awareness in paying taxes. Awareness of taxpayers has a significant effect on taxpayer compliance. The results of this study have indicated that taxpayers who are aware of and know the actual function of taxation will be more compliant with taxation rules and general provisions.


10	(Sutinah and Marlina 2020) ISSN 1098-6596	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen X_1 : Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak X_2 : Kualitas pelayanan X_3 : Sanksi pajak Dependen : Y : Kepatuhan wajib pajak	Sanksi pajak berdampak signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak berdampak signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak pribadi. Sedangkan sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pemahaman wajib pajak berdampak signifikan secara bersamaan pada kepatuhan wajib pajak pribadi.
11	(Hadi and Mahmudah 2018) ISSN 2622-5255	Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen X_1 : Kualitas Pelayanan Perpajakan Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontekstualitas-kontekstualitas yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan layanan pada wajib pajak agar sikap patuh dalam perpajakan dapat tertanam.
12	(Minsar 2020) ISNN 2656-4505	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara	Independen X_1 : Pemeriksaan Pajak Dependen: Y: Penerimaan Pajak	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa persentase pengaruh variabel yang diteliti yaitu pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

13	(Marani 2020) ISSN 2324-5632	Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak	Independen: X ₁ : Kepemilikan NPWP X ₂ : Pemeriksaan Pajak X ₃ : Penagihan Pajak Dependen: Peningkatan Penerimaan Pajak	Capaian riset memperlihatkan NPWP, Pemeriksaan Pajak berdampak pada usaha kenaikan penerimaan pajak. Sedang Penagihan tak berdampak pada usaha kenaikan Pendapatan Pajak.
14	(Bahri et al. 2018) ISSN 2503-0337	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan	Independen: X ₁ : Kualitas pelayanan X ₂ : Sanksi perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak badan	Kualitas Pelayanan dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan
15	(Zuraeva and Rulandari 2020) ISSN 2686-1585	Analisa Kualitas Pelayanan Pajak dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: X ₁ : Kualitas pelayanan Dependen: Y: Kepatuhan wajib pajak	Kualitas Pelayanan yang di berikan pegawai pajak sudah baik. tetapi, kepatuhan dan kesadaran masyarakat masih minim dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, hal ini bisa diamati dari Target Penerimaan yang tidak pernah terpenuhi, meskipun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami eningkatan.

16	(Agustin et al. 2020) ISSN 2339-1545	Kepatuhan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penerimaan Terhadap Pajak dengan Peran <i>Account Representative</i> Sebagai Pemoderasi	Independen: X ₁ : Kepatuhan X ₂ : Pemeriksaan X ₃ : Penagihan X ₄ : Pemeriksaan X ₅ : Penerimaan Dependen Y: pajak dengan peran <i>Account Representative</i>	Hasil ini membuktikan kepatuhan wajib pajak tidak berdampak pada penerimaan pajak. Sementara Pengumpulan Pajak dan Audit Pajak memengaruhi penerimaan pajak yang dimoderasi oleh peranan Perwakilan Akun mempengaruhi pendapatan pajak. Sementara, koleksi yang dimoderasi peranan Perwakilan akun tidak mempengaruhi pendapatan pajaknya.
----	--	---	---	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam riset, hendak di uraikan mengenai bagaimanakah analisis kualitas layanan, pemeriksaan dan penagihan pajak pada kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam Selatan. Kerangka yang telah dirancang , yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yakni tanggapan sementara terhadap seluruh rancangan persoalan di studi. Perihal itu sementara disebabkan tanggapan yang diperoleh berbasis teori, belum berdasarkan fakta empiris. Hipotesis yang dirancang, yakni :

- H₁ :Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam Selatan
- H₂ :Pemeriksaan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam Selatan
- H₃ :Penagihan Pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam Selatan
- H₄ :Kualitas pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam Selatan